

PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN 2014

**PERATURAN KPU NOMOR 2 TAHUN 2014, BN RI NOMOR 292
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 03
TAHUN 2013 TENTANG PEMBENTUKAN DAN TATA KERJA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, DAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN
2014, SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM NOMOR 11 TAHUN 2013**

ABSTRAKSI : Bahwa dalam rangka memenuhi ketersediaan sumberdaya yang sesuai persyaratan sebagai anggota Kelombok Penyelenggara Pemungutan Suara, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Parpol sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Parpol (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 15 tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013.

Dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2014 diatur tentang :

Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi 2 (dua) ayat; Ketentuan mengenai formulir diubah, sehingga menjadi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

- CATATAN :
- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 5 Maret 2014.
 - Lampiran 4 Halaman.
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 terkait dengan Ketentuan Pasal 3 diubah menjadi 2 (dua) ayat; Ketentuan mengenai formulir diubah, sehingga menjadi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.